

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 dihubungkan dalam Hukum Positif

Agrei Rizky Iska Putri Mustakim^{*}, Ahmad Faizal Adha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Greymustakim@gmail.com, ahmadf.adha@unisba.ac.id

Abstract. The issue of transferring rights to inherited land in Indonesia becomes complex in the context of religious plurality, especially if the heirs are of different religions. The Compilation of Islamic Law states that religious differences preclude inheritance, so non-Muslim heirs are not entitled to receive inheritance. However, Supreme Court Decision No. 721 K/AG/2015 introduced the concept of *wajibah* wills as an inclusive solution, allowing non-Muslim heirs to inherit. This research analyzes the content and impact of the verdict on the transfer of interfaith inheritance land rights and its compatibility with positive law, including the 1945 Constitution and UUPA, in creating legal certainty. The research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach, through a literature study including regulations, legal literature, and court decisions. The results show that religious differences are no longer an absolute barrier to inheritance. Supreme Court Decision No. 721 K/AG/2015 provides a legal basis for non-Muslim heirs through mandatory wills, reflecting an inclusive and fair approach. This decision sets an important precedent in inheritance law reform, enhancing legal certainty and supporting harmony in Indonesia's plural society.

Keywords: *Inheritance Law, Religious Difference, Wasiat Wajibah.*

Abstrak. Masalah peralihan hak atas tanah warisan di Indonesia menjadi kompleks dalam konteks pluralitas agama, terutama jika ahli waris berbeda agama. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perbedaan agama menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non-Muslim tidak berhak menerima warisan. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 memperkenalkan konsep wasiat wajibah sebagai solusi inklusif, memungkinkan ahli waris non-Muslim mendapatkan bagian warisan. Penelitian ini menganalisis isi dan dampak putusan tersebut terhadap peralihan hak atas tanah warisan lintas agama serta kesesuaiannya dengan hukum positif, termasuk UUD 1945 dan UUPA, dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, melalui studi kepustakaan mencakup peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak lagi menjadi penghalang absolut dalam pewarisan. Putusan MA Nomor 721 K/AG/2015 memberikan landasan hukum bagi ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah, mencerminkan pendekatan inklusif dan keadilan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam reformasi hukum waris, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung harmoni dalam masyarakat plural Indonesia

Kata Kunci: *Hukum Waris, Perbedaan Agama, Wasiat Wajibah.*

A. Pendahuluan

Tanah memiliki arti penting bagi eksistensi manusia karena perannya yang ganda, yaitu sebagai aset sosial dan aset modal. Tanah berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia. Tanah, sebagai aset modal, telah muncul sebagai entitas ekonomi yang signifikan, tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya mentah tetapi juga sebagai subjek spekulasi. Keberadaan tanah di Indonesia sering kali menimbulkan konflik. Keadaan ini terjadi karena jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah sehingga kebutuhan pemanfaatan lahan juga semakin meningkat, namun jumlah lahan yang tersedia relatif konstan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan. Itulah sebabnya permasalahan hak atas tanah masih menjadi permasalahan di masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah hak atas tanah kerap kali muncul bersamaan dengan masalah warisan. Masalah pewarisan ini dialami oleh semua lapisan masyarakat. Setiap tahunnya banyak sekali kasus-kasus yang berbeda mengenai masalah warisan, termasuk hak waris tanah. Di bawah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak kepemilikan tanah dapat diwariskan. Hal ini berarti bahwa pemilik dapat mewariskan properti tersebut kepada penerusnya secara terus menerus dan tanpa batasan generasi. Jika warisan diberikan kepada orang asing, akibatnya orang asing tersebut dapat melakukan kontrol atas suatu negara melalui kepemilikan tanah.

Peralihan hak atas tanah melalui pewarisan dapat terjadi sesuai dengan hukum adat, hukum Islam, atau hukum perdata, tergantung pada kesepakatan para ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Lebih lanjut, dalam penerapannya, setiap daerah yang masih memegang teguh prinsip-prinsip hukum adat melakukan pembagian warisan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianutnya, sehingga menimbulkan variasi pelaksanaan hukum waris berdasarkan adat tersebut. Faktor inilah yang memperumit prosedur pewarisan di Indonesia.

Peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan wajib dicatatkan pada kantor pertanahan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para ahli waris dan untuk menjaga tertib administrasi pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA, yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari pewarisan harus dilakukan oleh orang yang menerima hak milik yang diwariskan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan: "Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan, wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu".

Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan untuk menjaga ketertiban administrasi pendaftaran tanah, sehingga menjamin bahwa data yang tercatat mencerminkan keadaan yang paling mutakhir. Hak milik atas tanah dapat beralih karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak dengan sengaja melepaskan haknya kepada pihak lain. Peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum terjadi karena meninggalnya pemegang hak, dimana hak milik secara otomatis beralih kepada ahli warisnya tanpa adanya perbuatan hukum yang disengaja oleh yang bersangkutan.

Dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia, pengalihan hak atas harta warisan menjadi lebih bermasalah ketika para ahli waris memiliki afiliasi agama yang berbeda. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian terhadap kerangka hukum yang mengatur pengalihan hak atas harta warisan dalam situasi seperti ini, dan bagaimana kesetaraan dapat dicapai di antara para pihak yang memiliki hak yang berbeda.

Hukum waris mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak dari orang yang meninggal. Pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris. Hal ini digariskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek*. Oleh karena itu, menurut Pasal 834 KUH Perdata, ahli waris memiliki kewenangan untuk mengelola harta peninggalan pewaris sesuai dengan haknya sebagai ahli waris. Pembagian warisan atau harta warisan terjadi melalui dua cara: sukarela dan wajib. Warisan diatur oleh hukum yang berkaitan dengan tanah, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pembagian warisan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk ahli waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pengadilan Agama untuk ahli waris yang diatur dalam hukum waris Islam. Namun, masalah muncul ketika ahli waris diatur oleh hukum waris Islam namun ahli waris Islam menganut agama yang berbeda (non-Muslim), karena hukum waris Islam mengatur bahwa ahli waris non-Muslim dikecualikan dari harta warisan. Ahli waris non-Muslim dapat muncul ketika salah satu pasangan berpindah agama dari Islam selama pernikahan, atau ketika anak-anak dari pasangan tersebut mengadopsi agama selain Islam, sehingga menciptakan tantangan hukum yang berbeda dalam pembagian warisan.

Hukum waris Islam menciptakan penghalang untuk menerima bagian warisan bagi mereka yang secara sah berhak mendapatkannya. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menguraikan dua kondisi yang menghalangi warisan. Jika kedua hal tersebut terdapat pada seorang ahli waris, maka ia tidak mendapatkan bagian warisan yang menjadi haknya. Selain alasan-alasan yang diuraikan dalam Pasal 173 KHI, ada satu aspek tambahan yang tidak secara langsung disinggung oleh KHI, yaitu afiliasi agama pewaris. Pengaruh perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris berasal dari definisi ahli waris yang diberikan oleh KHI, yang menyatakan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Warisan dari berbagai agama dalam kerangka hukum Islam tidak diartikulasikan secara eksplisit; meskipun demikian, pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa beberapa ketentuan dalam hukum Islam mengecualikan pengakuan warisan lintas agama. Pasal 171 (b) menetapkan bahwa seorang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau pada saat dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, dan karenanya berhak menjadi ahli waris dan menerima warisan. Lebih lanjut, di bawah KHI, Pasal 171 (c) menetapkan bahwa:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pasal tersebut menguraikan peraturan waris yang menetapkan bahwa kedua ahli waris harus beragama Islam; oleh karena itu, jika salah satu dari pewaris atau ahli waris beragama non-Muslim, mereka terhalang untuk saling mewarisi satu sama lain, yang menghapuskan hak waris mereka. Penentuan agama seseorang tercermin dari identitasnya, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa ahli waris dianggap beragama Islam jika ditunjukkan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian. Untuk bayi yang baru lahir atau anak di bawah umur, agama mereka dianggap berasal dari agama yang dianut oleh ayah atau lingkungan sekitarnya.

Sesuai dengan hukum yang disebutkan di atas, perbedaan agama menghalangi pewarisan; namun, dalam praktiknya, seorang non-Muslim dapat menerima sebagian dari warisan karena kerangka hukum interpretatif yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah bagi ahli waris yang dilarang mewarisi. Wasiat adalah sistem yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 194-209, khususnya mengenai wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209. Wasiat wajibah yang diatur oleh KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya, yang bertujuan untuk mengalokasikan sebagian harta warisan di antara anggota keluarga yang bersangkutan (KHI pasal 209).

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan wasiat wajibah ini untuk mengalokasikan sebagian harta warisan kepada pihak non-Muslim, sesuai dengan ketentuan pembagian wasiat wajibah. Wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, ditafsirkan ulang dan diadili oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 721K/Ag/2015, yang pada intinya menegaskan bahwa ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi namun dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah.

Tujuan melakukan penelitian mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 dihubungkan dengan Hukum Positif adalah : Untuk menganalisis isi dan dampak putusan Mahkamah Agung terkait peralihan hak waris kepada ahli waris beda agama, Untuk Mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan hukum positif di Indonesia. Untuk menganalisis dampak Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 terhadap kepastian hukum peralihan hak atas tanah warisan bagi ahli waris yang berbeda agama.

B. Metode

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada data pustaka atau sekunder. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang menguraikan dan menggabungkan data untuk memperoleh pemahaman terkait permasalahan yang diteliti.

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research), yaitu analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai sumber yang dipublikasikan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus.

3. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan otoritatif, yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- b. UU Pokok Agraria Pasal 20 Ayat (1)
- c. Pasal 171 Huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam
- d. KUH Perdata Pasal 834 Ayat (1)
- e. Putusan Kasasi MA No. 721/K/AG/2015
- f. Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam
- g. PP No. 10 Tahun 1961
- h. Pasal 19 Ayat 1 UU Pokok Agraria
- i. KUH Perdata

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan kepada ahli waris beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

5. Metode Analisis

Penelitian ini menganalisis bahan hukum secara kualitatif yuridis normatif, merujuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum dianalisis deskriptif untuk mengungkapkan dasar hukum dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 Mengatur Peralihan Hak Atas Tanah kepada Ahli Waris Beda Agama

Konflik hukum mengenai pengalihan hak atas harta warisan di antara ahli waris yang berbeda agama adalah masalah yang kompleks. Hal ini mencakup standar agama (hukum Islam) dan gagasan hukum positif. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015 menggambarkan konflik antara kedua prinsip ini. Di bawah hukum Islam, perbedaan agama dipandang sebagai penghalang untuk mewarisi, sehingga membuat pengalihan hak milik kepada ahli waris yang berbeda agama menjadi tidak sah. Sebaliknya, prinsip-prinsip hukum positif di Indonesia, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1338 dan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak secara tegas menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi. Ketidaksiesuaian ini memunculkan konflik antara norma agama dan prinsip hukum positif, yang kemudian menjadi tantangan dalam menyeimbangkan keduanya dalam sistem hukum yang pluralistik di Indonesia.

Perspektif Integrasi Hukum Agama dan Hukum Positif

Dalam konteks pewarisan beda agama, integrasi antara hukum agama dan hukum positif menjadi hal yang krusial untuk menciptakan keadilan yang seimbang. Hukum agama sering kali memiliki aturan yang bersifat eksklusif, sementara hukum positif, seperti yang diatur dalam UUD 1945 mengedepankan

kesetaraan hak. Sistem hukum Indonesia memungkinkan pengadilan untuk mengadopsi pendekatan multi-aspek dengan merujuk pada berbagai sumber hukum yang relevan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengesampingkan prinsip keadilan universal.

Perbedaan pandangan terkait penghalang pewarisan karena perbedaan agama menjadi salah satu faktor utama dalam konflik hukum ini. Sebagian ulama dan ahli hukum Islam berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan yang sah. Pandangan ini didasarkan pada Hadits yang sering dijadikan rujukan terkait pewarisan beda agama adalah:

"Tidaklah seorang Muslim mewarisi dari seorang kafir, dan tidak pula seorang kafir mewarisi dari seorang Muslim." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjadi dasar dalam fikih Islam bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dianggap sebagai penghalang untuk saling mewarisi.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW serta referensi dari kitab-kitab fiqh Islam, seperti Kitab Al-Hidayah dan Kitab Al-Mabsut. Dalam pandangan ini, pewarisan harus mematuhi ketentuan syariah Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Lebih lanjut, Pasal 171(b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan warisan sebagai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Huruf (c) menyatakan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya dapat menghalangi pewarisan. Bagian ini menetapkan prinsip dalam hukum Islam bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tidak dapat mewarisi.

Sebaliknya, para pendukung hukum positif berpendapat bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi pewarisan. Mereka mengutip Pasal 1338 KUH Perdata, yang tidak secara eksplisit mengidentifikasi perbedaan agama sebagai halangan untuk mewarisi. Pasal 171 KUH Perdata hanya membahas halangan-halangan untuk mewarisi yang timbul dari hubungan darah, dan tidak menyebutkan perbedaan agama. Pendukung pandangan hukum positif juga merujuk pada Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan beragama serta hak-hak warga negara. Mereka berpendapat bahwa perbedaan agama tidak seharusnya membatasi hak individu untuk menerima warisan. Dengan demikian, perbedaan agama dianggap tidak relevan sebagai penghalang pewarisan. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang hukum positif yang berpandangan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi pewarisan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

UU ini mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk dalam hal pewarisan. Dalam konteks pewarisan beda agama, UUPA menekankan pentingnya keadilan sosial dan memastikan bahwa tanah sebagai objek warisan tunduk pada hukum nasional tanpa memandang latar belakang agama ahli waris atau pewaris.

2. Pasal 20 Ayat (1) UUPA

Pasal ini menyatakan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun yang sah dan dapat dimiliki individu. Dalam pewarisan, ahli waris beda agama dapat mewarisi tanah sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku.

3. Pasal 834 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal ini menyatakan hak milik atas tanah sebagai hak turun-temurun yang sah, dan ahli waris beda agama dapat mewarisi tanah sesuai hukum nasional.

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/AG/2015

Putusan ini menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi ahli waris memperoleh hak atas tanah warisan, dengan menekankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

5. Pasal 194 – 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagian ini merinci ketentuan pewarisan dalam Islam, termasuk kriteria ahli waris, pengelolaan harta warisan, dan hal-hal yang dapat menjadi penghalang. Salah satu ketentuan penting adalah pandangan bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris dapat menghalangi hak untuk mewarisi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Peraturan ini mengatur proses administrasi pendaftaran tanah, termasuk dalam konteks pewarisan. Ahli waris yang ingin mendapatkan hak atas tanah warisan, termasuk yang berbeda agama, wajib melakukan pendaftaran agar sah secara hukum.

7. Pasal 19 Ayat (1) UUPA

Pasal ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan tanah demi kepastian hukum, termasuk bagi ahli waris beda agama yang memperoleh hak atas tanah melalui putusan pengadilan atau kesepakatan.

Perbedaan Pandangan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terlihat pada hak waris keturunan dari berbagai agama. Hukum Islam, melalui KHI, menetapkan bahwa ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris Muslim. Sebaliknya, hukum positif yang berasal dari UUD 1945 menjamin persamaan hak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, terutama dalam hal waris.

Konflik ini menjadi masalah yang cukup besar bagi pengadilan dalam memberikan putusan yang benar-benar adil bagi semua pihak yang terlibat. Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015 menjadi contoh upaya peradilan untuk mendamaikan standar-standar agama yang eksklusif dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang diartikulasikan dalam UUD 1945. Hal ini menggarisbawahi perlunya sebuah kerangka hukum yang tidak hanya mengkaji satu komponen saja, namun juga mempertimbangkan keragaman sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengadilan harus mengadopsi pembacaan hukum yang lebih komprehensif untuk memberikan keadilan yang adil dengan tetap menghormati praktik-praktik keagamaan yang ada.

Sengketa hukum mengenai warisan di antara para pemeluk agama yang berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 721/K/AG/2015, memberikan pengaruh yang beragam terhadap kerangka hukum di Indonesia. Pengaruh utama adalah konflik antara aturan agama tertentu, seperti hukum waris Islam, dan konsep hukum nasional yang bertujuan untuk keadilan universal. Konflik ini memengaruhi penyelesaian sengketa di pengadilan dan kesan publik terhadap kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan pluralitas agama. Ketidaksepakatan ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mendamaikan hukum agama dengan hukum positif di bidang waris.

Dampak lain dari konflik hukum ini adalah perlunya penafsiran ulang terhadap norma-norma yang dianggap kaku dalam hukum waris Islam. Kasus ini membuka peluang bagi pembaruan hukum yang lebih inklusif yang tidak hanya berlandaskan pada syariah tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan esensi syariahnya. Dengan adanya kasus seperti ini, muncul tuntutan agar lembaga legislatif maupun yudikatif melakukan harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional untuk menghindari konflik serupa di masa depan.

Implementasi Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama

Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 memberikan panduan bagi pengadilan agama dalam menangani kasus pewarisan ahli waris beda agama. Implementasi putusan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang memegang teguh norma agama tertentu. Selain itu, proses penerapan putusan ini sering kali membutuhkan penyesuaian dengan norma sosial dan budaya lokal yang beragam. Oleh karena itu, pengadilan agama dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap putusan tersebut.

Selain itu, pengadilan agama sering kali mengalami kesulitan dalam menjelaskan putusan kepada masyarakat, terutama ketika putusan tersebut bertentangan dengan pemahaman umum tentang hukum Islam. Hal ini mencerminkan perlunya komunikasi yang lebih efektif antara institusi hukum dan masyarakat luas untuk menjelaskan landasan hukum dari putusan tersebut. Dalam konteks ini, program edukasi hukum dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keadilan dalam pewarisan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima putusan secara formal tetapi juga memahami alasan substantif di baliknya.

Kedudukan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Permasalahan Warisan antar Ahli Waris Berbeda Agama Dalam Prinsip Kesetaraan Hak dalam UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan hak hukum bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau perbedaan lainnya. Pasal 28D ayat (1) secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini memberikan landasan yang kokoh dalam menyelesaikan sengketa pewarisan antar ahli waris beda agama, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan dasar ini, pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua pihak memperoleh haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara hukum tetapi juga mencerminkan semangat keadilan universal yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam konteks pewarisan, pengadilan sering kali merujuk pada UUD 1945 untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar dalam proses hukum. Prinsip ini menjadi sangat penting, terutama ketika hukum agama atau adat tidak memberikan ruang yang cukup bagi keadilan untuk pihak tertentu. Dengan menekankan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945, pengadilan dapat merancang solusi yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak yang berkepentingan. UUD 1945 berfungsi sebagai kerangka kerja legislatif dan alat untuk mempromosikan kohesi dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, metodologi ini sangat penting untuk menegakkan keadilan yang universal dan adil bagi semua penduduk.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menekankan perlunya melindungi hak-hak masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peralihan hak atas tanah warisan tidak boleh melanggar kebebasan beragama yang dilindungi oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menekankan bahwa hak-hak individu, terutama yang terkait dengan warisan, harus dijunjung tinggi terlepas dari perbedaan pendapat. Secara keseluruhan, alasan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 721 K/AG/2015 mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt/2019 membahas mengenai hak milik yang diambil alih oleh ahli waris dalam transaksi jual beli yang difasilitasi oleh PPAT.

Penggunaan Hukum Agraria Nasional (UUPA)

Mahkamah Agung mendasarkan putusan No. 721 K/AG/2015 pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 5 UUPA menetapkan bahwa hak atas tanah dapat dialihkan kepada warga negara Indonesia tanpa memandang agama yang dianutnya. Pasal ini menegaskan bahwa UUPA mendukung cita-cita kesetaraan dan keadilan dalam peralihan hak atas tanah. Lebih lanjut, Pasal 21 UUPA, yang mengatur suksesi hak atas tanah, menjadi landasan hukum untuk putusan ini. Pasal tersebut tidak memuat pembatasan berdasarkan agama, sehingga memungkinkan ahli waris berbeda agama untuk menerima warisan tanah. Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum agraria nasional yang mengedepankan keadilan.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan Pasal 35 UUPA yang mengatur pembatasan hak atas tanah. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku untuk kasus peralihan hak atas tanah warisan kepada ahli waris berbeda agama. Hal ini mencerminkan fleksibilitas UUPA dalam mengakomodasi penyelesaian sengketa pewarisan.

Dengan menggunakan UUPA sebagai landasan hukum, Mahkamah Agung berusaha menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Putusan ini memberikan dampak penting terhadap perkembangan hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus pewarisan antar-agama.

Contohnya pada Putusan PN Tanah Grogot Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tg Penggugat mengajukan gugatan terkait peralihan hak atas tanah seluas ± 3.120 m² yang terletak di Desa Rangan, Kabupaten Paser, yang telah dibeli dari Tergugat I hingga Tergugat V.

1. Konsep Wasiat Wajibah Sebagai Solusi Inklusif

Wasiat wajibah adalah keputusan yang dibuat oleh penguasa atau hakim, yang bertindak atas nama negara, untuk memaksa alokasi wasiat wajibah kepada pihak-pihak tertentu tentang harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan mempertimbangkan persyaratan

dan keadaan tertentu. Fatchur Rahman menegaskan bahwa wasiat wajibah merupakan kompromi antara pandangan ulama salaf dan khalaf tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Aspek-aspek utama dari wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat fuqaha dan tabi'in seperti Said Ibnu Al-Musayyih, Hasan Al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih, dan Ibnu Hazm, kerabat yang tidak menerima bagian warisan wajib diberi wasiat wajibah.
- b. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Ahmad yang dinukil oleh Ibnu Hazm, yang menyatakan bahwa sebagian harta pewaris dapat diberikan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah, khususnya jika pewaris tidak meninggalkan wasiat.
- c. Wasiat wajibah ditujukan secara khusus kepada cucu-cucu pewaris yang, yang menyatakan bahwa sebagian harta pewaris dapat diberikan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah, khususnya jika pewaris tidak meninggalkan wasiat.

Penafsiran ini berasal dari ijtihad para ulama tentang Surat Al-Baqarah ayat 180. Beberapa menyatakan bahwa kewajiban untuk mewariskan wasiat kepada orang tua dan kerabat masih berlaku hingga saat ini. Namun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa aturan tersebut telah dibatalkan oleh Al-Qur'an dan hadits, khususnya mengenai warisan. Konsensus di antara para ahli adalah bahwa ayat tersebut telah dibatalkan baik untuk kerabat yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat. Namun demikian, para ulama seperti Ibnu Hazm Azh-Zhahiri, ath-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdul Azis dari mazhab Hambali menegaskan bahwa wasiat tetap wajib dilakukan sebagai kewajiban yang harus dihormati terhadap orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan.

Jika pewaris gagal meninggalkan surat wasiat untuk penerima manfaat yang tepat, raja atau pengadilan dapat membuat surat wasiat wajib. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penerima wasiat yang sah tetap mendapatkan haknya. Keputusan raja atau hakim berusaha untuk menegakkan keadilan dan menguntungkan mereka yang terabaikan dalam pembagian warisan.

Kasus dalam Putusan Nomor 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby berkaitan dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang tidak seagama melalui surat wasiat wajibah yang diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Agama Surabaya. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada Pasal 209 KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah. Wasiat wajibah dialokasikan untuk ahli waris non-Muslim, dengan batasan sepertiga dari harta pewaris. Keputusan ini mempertimbangkan nilai-nilai agama dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan hukum nasional.

Oleh karena itu, putusan ini merupakan penyelesaian yang komprehensif untuk mengatasi konflik waris beda agama. Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Ag/2015 secara signifikan memperluas penerapan surat wasiat wajibah di Indonesia. Putusan ini memungkinkan ahli waris non-Muslim untuk mendapatkan bagian dari harta pewaris Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah, meskipun hukum Islam memberlakukan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi.

Dampak putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Warisan antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pewarisan di Indonesia, khususnya dalam konteks perbedaan agama di antara ahli waris. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan relevansi hukum agraria dalam melindungi hak atas tanah warisan. Putusan ini menggarisbawahi bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi seorang ahli waris menerima haknya. Dengan pendekatan ini, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa hak setiap individu sebagai ahli waris tetap terjamin, tanpa diskriminasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen Mahkamah terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam penyelesaian sengketa hukum.

Sebagai jalan tengah antara hukum Islam dan hukum positif, konsep "wasiat wajibah" menjadi landasan penting dalam putusan tersebut. Wasiat wajibah memungkinkan seorang ahli waris yang berbeda agama tetap mendapatkan bagian dari warisan, meskipun dalam hukum Islam

tradisional hal ini bisa diperdebatkan. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi hukum yang responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia yang multikultural dan plural. Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal tetapi juga aspek sosiologis dan moral dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden yang dapat diikuti dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Implikasi dari putusan ini sangat signifikan bagi hubungan antar-keluarga yang memiliki perbedaan agama, karena memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa hukum nasional harus dapat menciptakan harmoni antara prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai keadilan universal. Dalam praktiknya, keputusan ini dapat mengurangi konflik dalam keluarga dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, ahli waris yang berbeda agama tidak lagi harus merasa terdiskriminasi dalam proses pembagian warisan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya relevan secara hukum tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas dalam menjaga kesatuan keluarga di tengah keberagaman.

Implikasi Putusan Terhadap Hukum Waris di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015 secara signifikan berdampak pada implementasi hukum waris Islam dan hukum nasional di Indonesia. Putusan ini menantang keyakinan konvensional dalam hukum waris Islam bahwa perbedaan agama menghalangi ahli waris untuk memperoleh hak waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan rujukan utama untuk yurisprudensi Islam di Indonesia, secara khusus menyatakan bahwa ahli waris dari agama lain tidak dapat mewarisi dari almarhum. Putusan ini memberikan kesempatan untuk pendekatan yang lebih inklusif dengan memasukkan nilai-nilai keadilan dan menjaga hak asasi manusia.

Putusan ini menggarisbawahi pentingnya UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam menangani konflik tanah warisan dalam kerangka hukum nasional. Mahkamah Agung menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan peraturan hukum nasional. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus perbedaan agama, hukum nasional berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menjamin keadilan dan hak yang setara bagi semua pihak tanpa bias.

Selain itu, putusan ini memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kelenturan hukum waris Islam dalam konteks masyarakat yang plural. Dalam masyarakat dengan keberagaman agama yang tinggi, konflik terkait pewarisan sering kali tidak dapat dihindari. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi langkah penting dalam menciptakan harmoni hukum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan yang tercantum dalam UUD 1945. Hal ini membuka peluang bagi hukum waris Islam untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamentalnya.

Putusan ini juga memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan hukum di Indonesia. Para akademisi dan praktisi hukum diharapkan mempertimbangkan dampak putusan ini dalam pembelajaran tentang hukum waris, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Mahasiswa hukum dapat belajar bagaimana konflik antara norma agama dan hukum negara diselesaikan dengan pendekatan yang menekankan pluralisme hukum dan keadilan universal.

Terakhir, putusan ini memberikan dorongan untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih inklusif. Pemerintah, melalui institusi legislatif atau eksekutif, dapat menjadikan putusan ini sebagai landasan untuk merevisi atau memperbarui aturan pewarisan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, sinergi antara hukum agama dan hukum nasional menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang keagamaan.

Potensi Preseden Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pewarisan Antar-Agama

Masalah warisan antar agama terkadang menimbulkan kontroversi dan konflik hukum di Indonesia. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 menjadi preseden penting dalam penyelesaian konflik tersebut. Putusan ini membahas peralihan hak atas tanah warisan kepada ahli waris beda agama, yang memiliki implikasi signifikan terhadap hukum positif di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015 menjadi preseden hukum yang signifikan dalam menyelesaikan konflik waris beda agama. Putusan ini menetapkan bahwa peralihan hak atas harta warisan dapat terjadi kepada ahli waris yang berbeda agama, tergantung pada pemenuhan ketentuan hukum tertentu. Keputusan ini memfasilitasi penyelesaian konflik waris yang lebih adil sesuai dengan norma-norma hukum.

Preseden hukum ini memiliki implikasi signifikan terhadap hukum positif di Indonesia. Pertama, putusan ini mengakui hak-hak ahli waris beda agama untuk menerima warisan. Kedua, putusan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pewarisan. Ketiga, putusan ini membuka kemungkinan bagi pengembangan hukum yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan agama.

Dalam konteks hukum positif, preseden ini relevan dengan:

1. Pasal 1338 KUHPerdara tentang peralihan hak atas tanah warisan.
2. Pasal 171 KUHPerdara tentang pewarisan antar-agama.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015 menjadi preseden hukum yang penting dalam mengadili sengketa waris lintas agama. Putusan ini mengamanatkan bahwa peralihan hak atas harta warisan dapat dilakukan di antara ahli waris yang berbeda agama, dengan syarat memenuhi persyaratan hukum tertentu. Keputusan ini mendorong penyelesaian sengketa waris yang lebih adil sesuai dengan standar hukum.

Dampak Putusan terhadap Reformasi Hukum Waris di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 menjadi pendorong penting bagi reformasi hukum waris di Indonesia, terutama dalam menyikapi keberagaman agama di masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah kasus pewarisan yang melibatkan ahli waris beda agama, kebutuhan akan aturan hukum yang lebih inklusif semakin mendesak. Putusan ini memberikan preseden yang menunjukkan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan realitas sosial tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia perlu terus berkembang untuk mencerminkan semangat kesetaraan yang diamanatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, putusan ini menjadi acuan penting bagi pembaruan hukum nasional.

Lebih lanjut, putusan ini mendorong pengadilan untuk menginterpretasikan hukum secara progresif guna memastikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum waris menjadi alat untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman agama dan budaya. Dengan begitu, putusan ini tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga berperan dalam mendorong terciptanya toleransi dan keadilan di masyarakat. Reformasi hukum waris yang inklusif akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak tanpa diskriminasi. Akhirnya, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.

D. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi ahli waris untuk mewarisi tanah, dengan mengutamakan hukum agraria nasional dan prinsip keadilan. Hukum positif Indonesia, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, menjadi dasar penyelesaian sengketa warisan antar ahli waris berbeda agama, mengedepankan keadilan. Putusan ini memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan hak dalam warisan, serta mendukung penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim, menciptakan harmoni hukum di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Ahmad Faizal Adha, S.H.I, M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan ini

Daftar Pustaka

- Arba, M. Hukum Agraria Indonesia Oleh. Sinar Grafika, 2021.
- Iskandar, Edo. Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri, 2016.
- Sukoharjo, Kejari. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, 2020.
- Susanto, Chabib. Hukum Waris, 2024.
- Wilbert D. Kolkman, Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, 2012.
- Azzahra, Nabilla Shafa, Renny Supriyatni, and Sridewei Anggraeni Wiyono. "Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan Dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia Nabilla Shafa Azzahra Renny Supriyatni Mengenai Pengaturan Terhadap Hubungan Sesama Manusia Maupun Hubungan 2, no. 1". (2024).
- Firda Megawati Hastin, Muhammad Kamal & Satrih Hasyim. "Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi 5". (2024).
- Fadliah Ais Fatchun Ni'mah, Alna. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwodadi," .(2021).
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 02". (2020).
- Jamal, Ahmad Fauzan. "Ketentuan Bagian Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Dan Undang-Undang Perdata Pasal 830".(2023).
- Adellia Annisa Bahri, & Frency Siska. (2024). BPN sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Bukti Kuitansi Jual Beli Tanah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4996>
- Apriliana Fauzi, G., & Fitria Haidina Maulidini Habib, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>
- Saraswati, I., & Selasari Pesulima, A. (2024). Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Milik pada Boedel Kepailitan yang Sudah Dijaminkan kepada Kreditor. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4528>
- Suhartono, D. A. (2020). Sistem Pewarisan menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 212.
- M Sidiq. Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar

Ari Rahmatsyah Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." Jurnal Notarius 1.2 (2022).